

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D. 17

JI, MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8

TEL: 3813008, 3505006, 3813269, 3447017,

PST: 4213, 4227, 4209, 4135

3844492, 3458540

3811786, 3845430, 3507576

Nomor : AL.103/2000/32917/32732/16

Klasifikasi

Lampiran

Perihal : Persetujuan Rencana

**JAKARTA - 10110** 

Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Jakarta, 07 November 2016

FAX:

Kepada Yth Direktur Utama

PT. PATRIA MARITIME LINES Jl. Jababeka XI Blok H 30-40 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Desa Harjamekar Kec. Cikarang Utara,

di

Bekasi - 17530

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 055/PML-BJ Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
- Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :

Nama Kapal : PATRIA 3 a.

Nomor Pendaftaran b. : 2010 Pst No. 6471/L : motor tug boat Type Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) d. 223 / 0 : 2200 e.

Tenaga Penggerak (HP) f. Kapasitas Angkut : 0 Status Kepemilikan Kapal : Milik g.

Pelabuhan Singgah : Asam-Asam, Balik papan, Banjarmasin, Batulicin, Biringkassi,

Bojonegara, Bunati, Cigading, Cirebon, Ciwandan, Gresik, Jambi (Talang Duku), Kelanis, Kintap, Kotabaru, Kumai, Lamongan, Makassar, Marabahan, Marunda, Mekar Putih, Muara Berau, Muara Jawa, Muara Teweh, Paiton, Palembang/Boom Baru, Panjang,

Rangga Ilung, Samarinda, Sampit, Satui/Sei Danau, Semarang/Tanjung Emas, Sungai Puting, Taboneo, Tanjung Perak,

Tanjung Priok, Tarahan, Tarjun, Tuban, Tulang Bawang : Batu Boldas, Batu Pecah, Batu Split, Batubara,

Cangkang,Coal In Bulk,Gypsum,Kayu Chip,Kayu Log, Kertas, Limbah, Nikel, Palm Kernel, Pupuk, biji

besi

Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS : B XXXIV242/AL.54 TANGGAL 30 April 2009

Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal k.

Urgensi

- 3 Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wajib memperhatikan :
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2).
  - Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b.
  - Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
  - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat d. oleh pemilik barang dengan pengangkut.
  - Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara). e.
  - f. Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
  - Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi q.
  - yang berwenang. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku. h.
- Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 05 November 2016 s/d tanggal 04 Februari 2017.
- 5. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

## Tembusan Yth.

- Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Setempat; 2.
- Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Setempat;
- Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Setempat;
- Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
- Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat; 6.
- Badan Usaha Pelabuhan Setempat.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT U.b KASUBDIT ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

PELAKSANA TUGAS

Ttd

**DEDY HERMANTO SE** NIP. 197507272003121002